

PRAKTEK KERJA DAERAH (KARANTINA)

Istilah Karantina berasal dari bahasa Latin Quadra-cina (Quattuor = 4 dari 40 hari waktu isolasi semula), sedang dari bahasa Itali berarti Quarantina = 40, maka karantina berarti suatu tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan hewan/ternak, bahan asal hewan dan hasil olahan asal hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit hewan agar supaya tidak menular kepada yang sehat. Di Indonesia pada jaman penjajahan Belanda, pernah berjangkit penyakit sampar sapi sekitar tahun 1894 sampai dengan tahun 1911. Dengan kejadian inilah maka dibuat peraturan untuk pertama kalinya tentang karantina yang dituangkan dalam Lembaran Negara no.432 tanggal 13 Agustus 1912. Yang kemudian dikenal sebagai titik awal pelaksanaan karantina terhadap hewan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, karantina hewan secara resmi dibentuk atau didirikan oleh pemerintah sejak tahun 1978.

Tugas dan Fungsi Karantina

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian No. 316/kpts/org/5/1978, maka balai Karantina Kehewanan mempunyai tugas terhadap penolakan masuknya penyakit hewan yang berasal dari luar negeri, pencegahan penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan pengamanan penyakit hewan terhadap negara pengimport hewan/ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan-

sesuai dengan perundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas-tugas di atas Balai Karantina Kehewanan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penerapan peraturan dan penerbitan lalu-lintas hewan, bahan asal hewan, serta melaksanakan pencegahan penyakit hewan menular melalui lalu-lintas hewan
2. Melaksanakan pengamatan karantina hewan serta menunjuk dan menutup stasiun karantina di wilayahnya
3. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan penelaahan data lalu-lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan

Pembagian Wilayah Balai Karantina Kehewanan

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian No.316/kpts/org/5/1978, maka di Indonesia dibagi menjadi lima wilayah kerja yaitu :

1. Wilayah I, berkedudukan di Medan, yang meliputi : propinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau dan Jambi. Wilayah I ini mempunyai 9 stasiun karantina
2. Wilayah II, berkedudukan di Jakarta, meliputi : Propinsi Sumatra Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat. Wilayah ini mempunyai 14 stasiun karantina.

3. Wilayah III, berkedudukan di Surabaya yang meliputi: propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan timur dan Kalimantan Tengah. Wilayah III ini mempunyai 10 stasiun karantina
4. Wilayah IV, berkedudukan di Denpasar yang meliputi: propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara timur dan Timor Timur. Wilayah ini mempunyai 26 stasiun karantina
5. Wilayah V, berkedudukan di Ujung Pandang dan meliputi propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Wilayah V ini mempunyai 12 stasiun karantina.

Persyaratan dan Sarana Karantina

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.328/Kpts/OP/5/1978 Bab II pasal 2, disebutkan bahwa persyaratan dan sarana karantina adalah sebagai berikut :

1. Wewenang pelaksanaan karantina hewan di stasiun karantina dilakukan oleh Dokter Hewan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Dokter Hewan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Peternakan
2. Apabila Dokter Hewan yang ditunjuk tidak ditempatkan atau berhalangan maka wewenang pelaksanaan tindakan karantina dilakukan oleh Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk oleh Dokter Hewan yang berwenang.

Kegiatan Ko-Asistensi kekarantinaan

Untuk mengetahui dan melihat dari dekat pelaksanaan kekarantinaan dalam pengawasan lalulintas hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan serta tindak karantina yang dilakukan oleh Balai Karantina III di Surabaya yang meliputi : Stasiun karantina laut, udara, dan darat. Dari tiga stasiun tersebut dapat penulis observasi sebagai berikut :

Waktu Ko-Asistensi

Kegiatan ko-assistensi kekarantinaan ini dimulai tanggal 19 - Januari - 1987 sampai dengan tanggal 24 - Januari - 1987.

- 19 - 20 Januari 1987 : di stasiun karantina laut
Tanjung Perak Surabaya
- 21 - 22 Januari 1987 : di stasiun karantina udara
Juanda Surabaya
- 23 - 24 Januari 1987 : di stasiun karantina darat
Kamal Madura

Macam Kegiatan

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan diketiga stasiun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari prosedur pelaksanaan tugas kekarantinaan khususnya yang berhubungan dengan tugas dokter hewan
2. Mengikuti petugas karantina dalam pengawasan terhadap

lalu-lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan baik yang datang maupun yang dikirim.

Prosedur Karantina Hewan

Lalu-lintas Laut yang Melalui Stasiun Karantina Hewan Tanjung Perak Surabaya

Stasiun karantina laut disini biasanya merupakan lalu-lintas hewan besar seperti sapi, kuda dan sebagainya. Selain itu juga bahan asal hewan misalnya : kulit, tulang hasil bahan asal hewan, misalnya makanan ternak, jenis pakaian asal hewan (wool) serta hewan-hewan satwa liar lainnya.

1. Pemasukan Ternak Bibit Antar Pulau

Untuk memasukkan ternak bibit melalui pelabuhan Tanjung Perak harus menyerahkan surat ijin kepada petugas karantina. Surat ijin tersebut diantaranya adalah surat ijin pengeluaran ternak dari menteri pertanian c.q. Dirjen Kesehatan Hewan yang memuat keterangan antara lain jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, ciri-ciri, jumlah, asal dan tujuan pengiriman. Disamping itu harus diserahkan pula surat kesehatan hewan dari stasiun karantina pelabuhan asal hewan. Selanjutnya petugas karantina akan memberikan persetujuan untuk dibongkar pada pengirim dan hewan dapat segera dikarantinakan. Bila selama karantina hewan tersebut benar-benar sehat, petugas karantina membe-

rikan surat keterangan kesehatan hewan.

2. Pemasukan Ternak Potong Antar Pulau

Pada dasarnya tata-cara pemasukan ternak potong sama dengan ternak bibit, tetapi disini tidak diperlukan surat dari menteri pertanian melainkan cukup dengan surat izin dari Dinas Peternakan Propinsi.

3. Pemasukan Kulit Antar Pulau

Dalam hal ini pengirim harus dapat menunjukkan keterangan kesehatan dari karantina asal, selanjutnya petugas karantina memberikan surat keterangan kesehatan bahan asal hewan tersebut dan surat persetujuan untuk dibongkar.

4. Pengiriman Kulit Hewan Antar Pulau

Pengirim harus dapat menunjukkan surat izin pengeluaran dari Dinas Peternakan Propinsi dan mengajukan permohonan pemeriksaan karantina, yang selanjutnya petugas karantina memberikan surat persetujuan muat dan surat kesehatan bahan asal hewan tersebut setelah diadakan pemeriksaan.

5. Pengiriman Daging Beku Antar Pulau

Dalam pengiriman daging beku antar pulau untuk kepentingan perdagangan, pengirim harus menyerahkan surat izin dari Men. Tan c.q. Dir. Jen Peternakan serta mengajukan permohonan pemeriksaan pihak karantina. Selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan, petugas karantina akan memberikan surat izin persetujuan muat dan surat kesehatan bahan asal hewan tersebut.

6. Pemasukan ternak potong atau bibit dari Luar Negeri

Pengimport harus menyerahkan surat-surat :

- Surat izin dari Men. Tan R I
- Surat keterangan kesehatan hewan dari Dokter hewan negara asal
- Mengajukan surat permohonan pemeriksaan karantina, yang selanjutnya petugas karantina mengadakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dibongkar dari kapal. Kemudian setelah hewan diturunkan dari kapal, hewan harus dikarantinakan dibawah pengawasan dokter dokter hewan yang berwenang. Bila hewan dinyatakan sehat dan bebas dari penyakit menular akan diberikan surat kesehatan hewan dari dokter hewan yang berwenang dan hewan diijinkan untuk menuju tempat tujuan. Tetapi bila ternyata pada saat pemeriksaan diatas kapal sudah ada tanda-tanda yang mencurigakan ke penyakit menular maka semua hewan tersebut tidak boleh diturunkan.

Lalu-lintas Udara yang melalui Stasiun Karantina Juanda Surabaya

1. Pengiriman DOC

Pengirim mengajukan surat permohonan pemeriksaan karantina, setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata hewan dalam keadaan sehat maka pihak karantina memberikan surat keterangan kesehatan hewan dan selanjutnya hewan diizinkan untuk menuju daerah tujuan.

2. Pengiriman Anjing, Kucing dan Kera.

Khususnya untuk daerah bebas rabies, dilarang memasukkan hewan tersebut. Daerah tersebut adalah Madura, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Barat, Sumatra dan Timor timur. Sedangkan untuk pengiriman ke daerah lain di dalam wilayah RI selain wilayah tersebut diatas, maka pengirim harus menyerahkan :

- Surat izin pengeluaran hewan dari Dinas Peternakan daerah asal, yang dilampiri dengan surat kesehatan hewan, dan surat keterangan bahwa sudah divaksinasi rabies sekurang kurangnya 40 hari sebelum pemberangkatan ke daerah tujuan.

3. Pengiriman Satwa Liar

Untuk satwa yang tidak dilindungi, jika akan dikirim maka pengirim harus membuat surat permohonan yang ditujukan kepada pihak perlindungan hutan dan pelestarian alam, selanjutnya pengirim mengajukan pemeriksaan -

karantina sambil menyerahkan surat izin tersebut diatas. Setelah dinyatakan sehat oleh petugas karantina, maka pihak karantina akan memberikan surat kesehatan hewan tersebut yang selanjutnya hewan tersebut diizinkan untuk menuju kedaerah tujuan.

MASA KARANTINA PENYAKIT HEWAN

PENYAKIT	TERNAK YANG DISERANG	MASA KARANTINA		
		HARI	MGG	BLN
1. Anthrax	Semua ternak	20		
2. Anaplasmosis	Memamah biak	45		
3. A. E.	Memamah biak	21		
4. Aspergillosis	Unggas	21		
5. Avian Encephalomyelitis	Unggas	-		
6. Swine Fever	Babi	-		
7. Radang Paha	Memamah biak & Babi	14		
8. Brucellosis	Memamah biak & Babi		6	
9. Blue Tongue	Memamah biak & Babi	40		
10. Pestis Suam	Babi		6	
11. C. G. B.	Memamah biak	-		
12. Dourine	Kuku tunggal			6
13. Fowl Pox	Unggas (ayam)	-		
14. Fowl Cholera	Unggas (ayam)	-		
15. Fowl Plaque	Unggas (ayam)	21		
16. Malleus	Kuku tunggal			6
17. Jembrana	Memamah biak	45		
18. Tuberculosis	Sapi, kerbau, babi	-		
19. Surra	semua ternak			3
20. Rinderpest	Memamah biak & babi	21		
21. S. E.	Semua ternak	14		
22. Rabies	Semua ternak			6
23. Piroplasmosis	Memamah biak	14		
24. Pullorum	Unggas (ayam)	35		
25. ND	Unggas (ayam)	21		
26. Marek	Unggas (ayam)	-		
27. Leptospirosis	Ternak kuku tunggal babi & memamah biak	30		